



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 133 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Menteri Perhubungan tanggal 8 Djuni 1955 No. K 2/2/13, Jang mempermaklumkan, bahwa terhadap Abdul Djalil, Kelerkpos di Kantor pos dan Telegrap Besar di Palembang, berdasarkan pasal 74 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia akan dilakukan tuntutan ganti rugi untuk mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 400,- sebagai akibat dari kelalaiannya ketika membajar pos wesel tanggal 18 Djuli 1950 No. 28 kepada jang tidak berhak dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri tertulis kepada Kementerian Perhubungan dalam waktu 14 hari setelah menerima surat Menteri Perhubungan tersebut;
2. Surat Abdul Djalil tertanggal Palembang 25 Pembruari 1955, dalam mana antara lain dikemukakan, bahwa ia merasa sangat berkeberatan untuk mengganti kerugian Negara tersebut karena :
- Kerugian Negara itu terang diakibatkan oleh penggelapan, jang dilakukan oleh Agustji Bin Kgs.
 - Nanguning, bekas Pegawai pos, Telegrap dan Telepon, atas Perbuatannya ia telah djatuhi hukuman Penjara selama 2 tahun;
 - Kelalainnya tersebut bukan semata-mata disengadja;
 - Keadaan Penghidupannya sehari-hari jang sangat sulit;
3. Surat Menteri Perhubungan tanggal 8 September 1955 No. K 2/47/20;
4. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 7 Desember 1955 No. G 5646/55;
- Menimbang : a. bahwa Abdul Djalil tersebut terang telah lalai tidak mentjurahkan latihan sepenuhnya kektika membajar poswesel tanggal 18 Djuli 1950 No. 28 sebesar Rp. 400,- kepada jang tidak berhak pada tanggal 22 Djuli 1950 sehingga Negara menderita kerugian sedjumlah itu;
- b. bahwa dalam surat Pembelaannya tersebut pada ajat 2 diatas tidak terdapat alasan-alasan jang dapat membebaskan atau meringankan pertanggung-djawabannya;
- c. bahwa oleh karenanya kepadanya dibebankan penggantian uang sebanyak kerugian Negara tersebut;

Mengingat :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia dan Lembaran Negara tahun 1904 No. 241;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Berdasarkan pasal 3 dari Lembaran Negara tahun 1904 No. 241 membebaskan kepada Abdul Djalil, klerkpos dan Telegrap di Palembang, penggantian uang sedjumlah Rp. 400,- (empat ratus rupiah).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Dhesaurir Djendral,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Palembang,
5. Direktur Djenderal Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung (3x),
6. Kepala Bagian Keuangan Kementerian Perhubungan,
7. Jang bersangkutan,

Untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 4 Djuni 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)

MENTERI PERHUBUNGAN,

t.t.d.

(SUKARDAN)